



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa yang tertib, transparan, efisien dan efektif, perlu adanya pengaturan yang jelas terkait dengan pelaksanaannya;
- b. bahwa pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa harus disesuaikan dengan kondisi geografis Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang bahwa Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh camat.

6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BH-PDRD adalah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari realisasi penerimaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten Nunukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Keputusan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya disingkat KPBADD, adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam satu tahun anggaran.

23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan BH-PDRD dalam APBD setiap tahun.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD setiap tahun dengan mengacu pada APBN.

Pasal 4

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) PH-PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Nunukan.

Pasal 5

ADD, BH-PDRD dan Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari APBD ke APB Des.

Pasal 6

Pengelolaan ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa dalam APB Des dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGANGGARAN Pasal 7

- (1) Anggaran ADD dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Anggaran BH-PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai pos Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Penyusunan pagu anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah untuk menampung penyaluran Dana Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada SKPKD yang dilampiri dengan :
 - a. asli rekening koran dari RKD; dan
 - b. salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat RKD.

Pasal 9

Penyaluran ADD, BH-PDRD dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing Desa sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi, yaitu dilaksanakan pada hari ketiga bulan Januari dan pada hari kerja kedua pada bulan february sampai dengan bulan Desember.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen);
dan
 - d. Tahap IV yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap I, II dan III.
- (3) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil di transfer dari RKUN ke RKUD.

Pasal 11

Penyaluran BH-PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I pada bulan April, yaitu sebesar, 15% (lima belas persen);
- b. Tahap II pada bulan Juli, yaitu sebesar, 25% (dua puluh lima persen);
- c. Tahap III pada bulan Oktober, yaitu sebesar, 30% (tiga puluh persen); dan
- d. Tahap IV pada bulan Desember, yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap I, II dan III.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen);dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa yang bersumber dari pos Cadangan Dana Desa APBD ditransfer dari RKUN ke RKUD.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD, BH-PDRD dan Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan berdasarkan permohonan Kepala Desa kepada SKPKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. Tahap I :
 1. Besaran ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa untuk masing-masing desa telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 2. Dana Perimbangan dan Dana Desa yang bersumber dari APBN telah diterima di Kas Daerah;
 3. Peraturan Desa tentang APB Des tahun berjalan telah ditetapkan;
 4. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Des tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 5. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat menampung RKD telah disampaikan kepada SKPKD;
 6. Laporan realisasi penyerapan, ADD dan BH-PDRD Tahap IV tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 7. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap II tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- b. Tahap II, III, dan IV dilaksanakan apabila dana perimbangan dan dana desa dari APBN telah diterima di Kas Daerah dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan lembar konfirmasi transfer dana setiap tahapan.
 - c. Apabila Peraturan Desa tentang APB Des tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 belum ditetapkan, maka Penyaluran ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa ditunda sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Des.
- (3) Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP dan SPM oleh PPKD.
- (2) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 16

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dan BH-PDRD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran ADD, BH-PDRD dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa; dan
 - c. SiLPA ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD, BH-PDRD dan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggunaan ADD, BH-PDRD dan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk defosito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan ADD, BH-PDRD dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD, BH-PDRD, dan Dana Desa untuk Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD, dan Dana Desa Tahun 2017 untuk bulan Januari sampai dengan April dilakukan paling lambat bulan Mei Tahun 2017.
- (2) Penyaluran BH-PDRD dilakukan setelah pengaturan terkait dengan BH-PDRD telah ditetapkan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Nip. 19650311 199312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA

A. Format Surat Pengantar Lembar Konfirmasi

Nunukan, 20...

Nomor :..... Kepada
Sifat :..... Yth. Kepala BPKAD
Lampiran :..... Kabupaten Nunukan
Perihal : Penyampaian Konfirmasi di -

Tempat

Bersama ini disampaikan Lembar Konfirmasi Transfer ke Desa.... Kecamatan.... Bulan.... Tahun Anggaran.... mengenai jumlah transfer penerimaan Alokasi Dana Desa. Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa APBN yang telah masuk Rekening Kas Desa sebagaimana foto kopi rekening Koran/buku tabungan penerimaan Anggaran Desa sampai dengan bulan terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa.....

ttd

.....

B. Lembar Konfirmasi

KEPALA DESA
LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Telah Terima Dari : BADAN PENGELOLAA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Melalui Bank BPD Cabang Nunukan sejumlah :
Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer ke Desa TA. 20.....

Bulan :

Desa :

Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BANK BPD CABANG NUNUKAN Transfer Alokasi Dana Desa Transfer Alokasi Dana Desa Bulan.....20.. Transfer Bagi Hasil Pajak Transfer Bagi Hasil Pajak Bulan.....20.. Transfer Bagi Hasil Retribusi Transfer Bagi Hasil Retribusi Bulan....20.. Transfer Dana Desa APBN Transfer Dana Desa Bulan...20..		
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening :
 Nama Bank : BANK BPD CABANG NUNUKAN

Nunukan,.....20...

KEPALA DESA

ttd

.....

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID